



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PASAL 67 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN STNK (STUDI
TENTANG PELAYANAN STNK DI KANTOR BERSAMA SAMSAT
BARAT KABUPATEN JEMBER)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS PARAGRAPH 1 OF ARTICLE 67 OF LAW NUMBER 22 OF
2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT OF OPERATION SERVICES
VEHICLE LICENSE (REGISTRATION STUDY OF SERVICE DISTRICT IN CALL CENTERS
WEST SAMSAT KABUPATEN JEMBER)*

Oleh :

HERDANDI SUPRADANA

NIM. 080710101069

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PASAL 67 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN STNK (STUDI
TENTANG PELAYANAN STNK DI KANTOR BERSAMA SAMSAT
BARAT KABUPATEN JEMBER)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS PARAGRAPH 1 OF ARTICLE 67 OF LAW NUMBER 22 OF
2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT OF OPERATION SERVICES
VEHICLE LICENSE (REGISTRATION STUDY OF SERVICE DISTRICT IN CALL CENTERS
WEST SAMSAT KABUPATEN JEMBER)*

Oleh :

HERDANDI SUPRADANA

NIM. 080710101069

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

- Kesuksesan akan didapat dengan kesungguhan dan kegagalan terjadi akibat kemalasan. Bersungguh – sungguhlah maka kamu akan mendapatkan dengan segera apa yang kamu cita – citakan.

* Sholahuddin As-Supadi (Man Jadda Wa Jada, The Art of Excelent Life by Akbar Zai

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ibunda Dra. Harni Rasliana, M.Pd dan Bapak H. Ir. Abdul Choliq Dimiyati yang tercinta;**
- 2. Alma Mater Universitas Jember;**
- 3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HERDANDI SUPRADANA

NIM : 080710101069

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PASAL 67 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN STNK (STUDI TENTANG PELAYANAN STNK DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BARAT KABUPATEN JEMBER)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 APRIL 2014

Yang menyatakan,

HERDANDI SUPRADANA
NIM. 080710101069

**ANALISIS YURIDIS PASAL 67 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN STNK (STUDI
TENTANG PELAYANAN STNK DI KANTOR BERSAMA SAMSAT
BARAT KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

HERDANDI SUPRADANA
080710101069

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

Jember, April 2014

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJI
TANGGAL, 19 MEI 2014**

Oleh

Pembimbing

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S

NIP: 195701221982031002

Pembantu Pembimbing

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP: 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PASAL 67 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN STNK (STUDI
TENTANG PELAYANAN STNK DI KANTOR BERSAMA SAMSAT
BARAT KABUPATEN JEMBER)**

Yang disusun oleh:

HERDANDI SUPRADANA

NIM. 080710101069

Telah disahkan oleh:

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

TOTOK SUDARYANTO, S.H.,M.S
NIP. 195701221982031002

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan,

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

KETUA

SEKRETARIS

H.EDDY MULYONO, S.H.,M.Hum
NIP. 196802191992011001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M
NIP. 196011221989021001

ANGGOTA PENGUJI:

1. TOTOK SUDARYANTO, S.H.,M.S. (.....)
NIP. 195701221982031002

2. ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H. (.....)
NIP. 197805312005012001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesajaraan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S sebagai Dosen Pembimbing, dan Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini ;
2. Ketua Ujian Skripsi, Bapak H.Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. dan Sekertaris Ujian Skripsi, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.
3. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III serta Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Gautama Budi Arundati, S.H., L.LM., Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan khasanah pengetahuan hukum serta para Staf dan Karyawan Hukum Universitas Jember atas segala pelayanannya;
7. Kedua Orang Tua-ku Ibunda Dra.Harni Rasliana, M.Pd. dan ayahanda H. Ir. Abdul Choliq Dimiyati yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan, dan do'a restu yang tiada putus-putusnya;
8. Adikku, Hardika Suprabawa, keluarga besar-ku dan Rahel Desi Anggorowati, S.si yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat;

9. Saudara saya, Firli, Galuh, Inu, dan Firdaus (Nyong), Nobika (Ginong), Fajar (Jarwok), Adhitya (Gembos) yang selalu memberikan tawa, semangat, dorongan;
10. Teman-teman seperjuangan dan mahasiswa angkatan 2008, Khususnya buat Achmad Hasfi S.H, Dedik Arifianto S.H., Wahyu Jati S.H., Rendra Marliyanto S.H., Dewi Asih Nawang Wulan S.H., Taufan Herbowo S.H., Rizal Zulkarnain S.H., Mohammad Afif S.H., Yogi Aditya S.H., Mohammad Budi S.H., Rizky Trian S.H., Lutvi Yanu S.H., Mirza Aslam S.H, Radit Subangkit S.H., Anggi Riski, Satriyo Aji, Aunur Rofik, Wesa, Raka, Eko Budi, Lya Sukro, mbak Galuh, Andi ndut, mbah dur, ratna T-rek, Wahyu terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini.
11. Teman-teman seperjuangan KKM di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
12. Teman-teman kost Nias no.20, Khususnya buat Cahya Binyo, Pak RT, Donny Moho, Pherry Yulianto, Yanuar Kucing, Flo, Zaki, Bang Roni, Adhi Ndut, Sandos, Santiago, Singgih, Billy, Jodi, Pak Kaji Bagus, Agung, Andre, Adis, Mamat, bli didin, Indra, Karyono, Restu, Pras, Rozikin, Pak Jauhari terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
13. Bagian biro jasa pelayanan STNK Samsat Kabupaten Jember, bapak Peno yang sudah memberikan informasi buat bahan permasalahan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Jember, 27 April 2014

Penulis

RINGKASAN

Dalam kehidupan bernegara, masyarakat sebagai warga negara membutuhkan suatu wadah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Aparat selain berperan sebagai abdi negara, juga berperan sebagai abdi masyarakat. Peran inilah yang menugaskannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Jika kita berbicara mengenai pelayanan publik, ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan suatu birokrasi pemerintah baik itu yang bersifat internal organisasi seperti kewenangan diskresi, sikap yang berorientasi terhadap perubahan, penyelenggaraan organisasi, kewenangan organisasi, sistem intensif maupun semangat kerja sama. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain budaya politik, dinamika dan perkembangan politik, pengelolaan konflik lokal, kondisi sosial ekonomi, dan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi lembaga swadaya masyarakat.

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Menurut UU No.25 tahun 2009 tersebut penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Didalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan penyelenggara wajib mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait. Kemudian, penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan tersebut.

Penulis ingin melihat dan menganalisis banyaknya keluhan seperti berbagai kasus yang dialami masyarakat ketika berurusan dengan kebanyakan instansi-instansi pemerintah yang melayani penyelenggaraan pelayanan publik (STNK) seperti terjadinya kendala-kendala terhadap penyelenggaraan pelayanan STNK, itu adalah keluhan yang dialami masyarakat ketika berurusan pada kantor samsat.

Analisis yuridis Pasal 67 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan STNK di Kantor Bersama Samsat Barat Kabupaten Jember dinyatakan telah sesuai dengan norma yang dipermasalahkan yaitu Pasal 67 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009. Adanya kendala-kendala atau masalah-masalah yang sedikit nampak, mengakibatkan penyelenggaraan pelayanan STNK tersebut tidak sesuai norma, misalnya pemalsuan surat kendaraan bermotor ataupun keterlambatan pemilik motor membayar pajak kendaraan bermotor yang wajibnya dikenakan denda atau sanksi yang sudah ditetapkan. Untuk itulah penulis berkeinginan untuk meneliti dan menganalisis apakah kendala-kendala dalam penyelenggaraan pelayanan STNK yang ada di Kantor Bersama Samsat Barat Kabupaten Jember mendapatkan upaya yang tepat untuk membantu dalam pencapaian penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan apakah penyelenggaraan pelayanan STNK yang telah ada dalam Kantor Bersama Samsat Barat Kabupaten Jember telah sesuai dengan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan penyelenggaraan pelayanan STNK yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dimana penyelenggaraan pelayanan STNK harus berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal yaitu undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*).

Berdasarkan realita tentang pelayanan publik pada Kantor Bersama Samsat Barat itulah maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan terkoordinasi dalam peningkatan pelayanan publik dalam masyarakat. Dalam Pasal 67 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal. Adanya kendala-kendala atau masalah-masalah yang sedikit nampak pada registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu Lintas dan angkutan jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal, mengakibatkan penyelenggaraan pelayanan STNK tersebut tidak sesuai norma, misalnya pemalsuan surat kendaraan bermotor ataupun keterlambatan pemilik motor membayar pajak kendaraan bermotor yang wajibnya dikenakan denda atau sanksi yang sudah ditetapkan. Kantor Bersama Samsat Barat Kabupaten Jember merupakan salah satu Kantor Samsat yang terbaik di Indonesia, disebabkan Kantor Bersama Samsat Barat Kabupaten Jember memiliki sertifikat ISO.

Kendala-kendala itu biasanya terdapat di setiap pengurusan penyelenggaraan pelayanan STNK oleh Samsat. Seperti yang terjadi saat mengurus Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ataupun Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi dibalik adanya kendala-kendala di sistem penyelenggaraan pelayanan STNK tersebut juga terdapat penanggulangannya yang bisa berwujud sanksi atau denda yang dikenakan bagi pencipta kendala-kendala tersebut.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN | viii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 6 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5 Metodologi Penelitian | 6 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian | 7 |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah | 7 |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum | 8 |
| 1.5.4 Analisa Bahan Hukum | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Pelayanan Publik | 11 |

| | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| 2.1.1 | Pengertian Pelayanan Publik | 11 |
| 2.1.2 | Tujuan dan asas Pelayanan Publik | 13 |
| 2.1.3 | Bentuk Pelayanan Publik | 15 |
| 2.2 | Penyelenggaraan Pelayanan STNK..... | 16 |
| 2.2.1 | Dasar Hukum STNK | 16 |
| 2.2.2 | Pengertian STNK | 17 |
| 2.2.3 | Tujuan Pembuatan STNK | 18 |
| 2.2.4 | Tata Cara Pelayanan Pengurusan STNK | 19 |
| 2.3 | Fungsi Pelayanan Publik | 21 |
| 2.3.1 | Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan STNK | 21 |
| 2.3.2 | Ombudsman | 23 |
| BAB III PEMBAHASAN | | 26 |
| 3.1 | Penyelenggaraan Pelayanan STNK di Kantor Bersama Samsat Barat Kabupaten Jember berdasar dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..... | 26 |
| 3.1.1 | Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) di Samsat Barat Kabupaten Jember..... | 29 |
| 3.1.2 | Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Barat Kabupaten Jember | 31 |
| 3.1.3 | Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 34 |
| 3.2 | Kendala-kendala terhadap Penyelenggaraan Pelayanan STNK di Kantor bersama Samsat Barat Kabupaten Jember | 35 |
| 3.2.1 | Kendala dalam Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor)..... | 36 |
| 3.2.2 | Kendala dalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)..... | 37 |
| 3.2.3 | Kendala dalam Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 40 |
| BAB 4 PENUTUP | | 44 |
| 4.1 | Kesimpulan | 44 |

| | | |
|-----|----------------------------|-----------|
| 4.2 | Saran | 45 |
| | DAFTAR BACAAN | 46 |
| | LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : PASAL 67 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN.